

AKUN - MEDIA - SOSIAL

2022

3/PP.07/6110/2022 : 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 3/PP.07/6110/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial, untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 2 Tahun 2021 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi produk hukum dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
- Lamp 6 Hlm.